

- Nama Penerbit : PT ASURANSI CIPUTRA INDONESIA
- Jenis Produk : Asuransi Kematian Berjangka
- Nama Produk : Credit Protection Maxima
- Deskripsi Produk : Credit Protection Maxima adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan dan rasa aman bagi keluarga Anda karena membebaskan Anda dari kewajiban pinjaman/kredit yang disebabkan oleh kejadian Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Tetap Total, sehingga kendaraan Anda akan tetap menjadi milik keluarga tercinta.
- Mata Uang : Rupiah

Fitur Utama Credit Protection Maxima

- Usia Masuk Tertanggung : 18 – 64 tahun (*Last Birthday*)
- Uang Pertanggungan : Minimum Uang Pertanggungan adalah Rp 15.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 1 – 6 tahun
- Premi : Berdasarkan Uang Pertanggungan dan tenor yang diambil.
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus

Manfaat

1. Manfaat Asuransi untuk Ketidakmampuan Tetap Total
 - 1.1 Manfaat Asuransi untuk Ketidakmampuan Tetap Total untuk **Program Pinjaman Regular dan Program Pinjaman Fix dan Cap**
 - a. Apabila dalam Masa Pertanggungan Tertanggung menderita Ketidakmampuan Tetap Total yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender berturut-turut sejak timbulnya Ketidakmampuan Tetap Total tersebut, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis angsuran bulanan yang telah jatuh tempo;
 - b. Apabila Ketidakmampuan Tetap Total sebagaimana dimaksud dalam point a diatas terus menerus berlanjut, maka Penanggung akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan terus menerus hingga jumlah maksimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dideritanya Ketidakmampuan Tetap Total;
 - c. Apabila Ketidakmampuan Tetap Total tersebut dinyatakan oleh dokter bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali selama sisa hidup Tertanggung baik sebelum jangka waktu 12 (dua belas) bulan pembayaran angsuran atau setelah 12 (dua belas) bulan pembayaran angsuran berturut-turut, maka Penanggung akan membayar sisa pinjaman pada saat tanggal penyelesaian klaim berdasarkan tabel perhitungan sisa pinjaman (*Loan Ledger*).
 - 1.2 Manfaat Asuransi untuk Ketidakmampuan Tetap Total untuk **Program Pinjaman Mini for Max (*Balloon Payment*)**

Risiko

1. Klaim ditolak jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*).
2. Risiko Asuransi
Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Penanggung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan Premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
3. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Penanggung dan memengaruhi pelayanan untuk nasabah.

Manfaat

- a. Apabila dalam Masa Pertanggungan Tertanggung menderita Ketidakmampuan Tetap Total yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender berturut-turut sejak timbulnya Ketidakmampuan Tetap Total tersebut, maka Penanggung akan membayar kepada Pemegang Polis angsuran bulanan yang telah jatuh tempo;
- b. Apabila Ketidakmampuan Tetap Total sebagaimana dimaksud dalam point a di atas terus menerus berlanjut, maka Penanggung akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan terus menerus hingga jumlah maksimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dideritanya Ketidakmampuan Tetap Total;
- c. Apabila Ketidakmampuan Tetap Total tersebut dinyatakan oleh dokter bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali selama sisa hidup Tertanggung baik sebelum jangka waktu 12 (dua belas) bulan pembayaran angsuran atau setelah 12 (dua belas) bulan pembayaran angsuran berturut-turut, maka Penanggung akan membayar sisa pinjaman ditambah Nilai Residu (jika ada) pada saat tanggal penyelesaian klaim berdasarkan tabel perhitungan sisa pinjaman (*Loan Ledger*).

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia selama jangka waktu yang dinyatakan dalam nomor 1.1a; 1.1b; 1.2a; 1.2b di atas, maka Penanggung akan menghentikan pembayaran angsuran bulanan dan akan membayar secara sekaligus kepada Pemegang Polis sisa pinjaman dan Nilai Residu (jika ada) pada saat itu berdasarkan tabel perhitungan sisa pinjaman (*Loan Ledger*) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.

Apabila ada pembayaran angsuran bulanan yang dilakukan Penanggung dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam nomor 1.1a; 1.1b; 1.2a; 1.2b di atas dan diketahui bahwa Tertanggung telah Meninggal Dunia sebelum tanggal pembayaran angsuran bulanan berikutnya maka Penanggung akan membayarkan seluruh sisa pinjaman dan Nilai Residu (jika ada) dengan memperhitungkan angsuran bulanan yang telah dibayarkan oleh Penanggung.

Apabila Tertanggung dinyatakan sembuh dari Ketidakmampuan Tetap Total selama jangka waktu yang dinyatakan dalam nomor 1.1a; 1.1b; 1.2a; 1.2b di atas, maka pertanggungan berdasarkan Polis Induk ini akan terus berlangsung sesuai tabel perhitungan sisa pinjaman (*Loan Ledger*) pada saat Tertanggung dinyatakan sembuh dengan pembayaran angsuran bulanan kembali menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tertanggung.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Manfaat Asuransi Ketidakmampuan Tetap Total yang disebabkan Karena keterlambatan Penanggung dalam memproses klaim asuransi, maka Penanggung akan membayarkan bunga berjalan yang timbul selama proses klaim asuransi sampai dengan dibayarkannya klaim tersebut.

1.3 Bukti Terus Berlangsungnya Ketidakmampuan Tetap Total

Penanggung mempunyai hak untuk meminta Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung memeriksa Tertanggung dan meminta agar Tertanggung menjalani pemeriksaan medis sebagaimana ditentukan oleh Penanggung sebelum dilakukan pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Karena Sakit atau Kecelakaan

2.1 Manfaat Asuransi Meninggal Dunia untuk Program Pinjaman Regular dan Program Pinjaman Fix dan Cap

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan karena sebab alami, sakit ataupun Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk ini dan Penanggung telah menerima bukti kematian dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus kepada Pemegang Polis Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman pada saat tanggal penyelesaian klaim.

2.2 Manfaat Asuransi Meninggal Dunia untuk Program Pinjaman Mini for Max (*Balloon Payment*)

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan karena sebab alami, sakit ataupun Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk ini dan Penanggung telah menerima bukti kematian dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus kepada Pemegang Polis Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman ditambah Nilai Residu (jika ada) pada saat tanggal penyelesaian klaim.

Manfaat

Dalam hal terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang disebabkan oleh kelalaian Tertanggung sebelum Tertanggung Meninggal Dunia maka Penanggung hanya akan membayarkan sisa pinjaman dan Nilai Residu (jika ada) yang dihitung berdasarkan tabel penurunan pinjaman (amortisasi) sebagaimana tidak ada tunggakan pembayaran angsuran.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengajuan klaim asuransi oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim, Penanggung akan membayarkan bunga berjalan yang timbul atas sisa pinjaman untuk jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang disebabkan karena keterlambatan Penanggung dalam memproses klaim asuransi, maka Penanggung akan membayarkan bunga berjalan yang timbul selama proses klaim asuransi sampai dengan dibayarkan klaim tersebut.

Maksimal akumulasi Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan Penanggung untuk setiap Tertanggung sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Biaya

Setiap premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya komisi Badan Usaha.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila penyebab terjadinya meninggal dunia dan/atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total termasuk dari salah satu kejadian dibawah ini:

1. *Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinasi dalam angkatan bersenjata suatu Negara atau Badan Internasional;*
2. *Keikutsertaan dalam tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal; atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara di mana tindakan tersebut dilakukan;*
3. *Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernapasan, pendakian gunung dengan alat apapun, terjun payung, layang gantung, bungee jumping, balapan selain menggunakan kaki, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es;*
4. *Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai ijin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar;*
5. *Penggunaan obat terlarang atau alkohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk Dokter;*
6. *Terinfeksi oleh HIV, AIDS atau keadaan lainnya yang disebabkan oleh AIDS;*
7. *Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi dalam Masa Tunggu.*

Manfaat Asuransi Meninggal Dunia apabila terjadinya kematian secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.

Khusus untuk perlindungan asuransi untuk Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia apabila terjadinya kematian secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut;

1. *Luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung.*
2. *Kondisi Ketidakmampuan Tetap Total yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Pemegang Polis Induk adalah Badan Usaha.
2. Jumlah Tertanggung minimal 5 (lima) orang.
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a) Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) Kumpulan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b) Fotokopi dokumen identitas perusahaan (SIUP, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, KTP Direksi);
 - c) Fotokopi dokumen identitas Tertanggung (KTP);
 - d) List data Tertanggung yang akan didaftarkan;
 - e) Dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis.
4. Memenuhi ketentuan seleksi risiko (*Underwriting*) dari Penanggung.
5. Dalam hal terjadi penghentian perlindungan yang dapat menimbulkan pengembalian Premi, maka Penanggung akan membayarkan pengembalian Premi sesuai dengan perumusan sebagai berikut:
Rumus Pengembalian Premi = $\frac{(n - t)}{n} \times 30\% \times Pr$
Keterangan:
n : Jangka waktu dalam hari
t : Jangka waktu yang telah dilalui dalam hari
Pr : Premi sekaligus (Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung)
6. Masa Mempelajari Polis adalah 21 (dua puluh satu) Hari Kalender sejak Tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
7. Tidak ada Masa Leluasa.
8. Berlaku Masa Tunggu untuk klaim meninggal dunia dan/atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena penyakit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bulan sejak Masa Pertanggung dimulai untuk Tertanggung yang memperoleh fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. 6 (enam) bulan sejak Masa Pertanggung dimulai untuk Tertanggung yang memperoleh fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun.
9. Produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuan ini dapat mengunjungi website www.ciputralife.com/produk

Informasi Layanan Nasabah

Untuk semua informasi ataupun keluhan terkait pertanggung yang dimiliki, Nasabah dapat menghubungi :

PT Asuransi Ciputra Indonesia ("Ciputra Life")

Office Tower @Ciputra World 2 Jakarta Lantai 28

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 11, Jakarta Selatan 12930

Layanan **KONTAK Ciputra Life** di : 1 500 239

Email : nasabah@ciputralife.com

Whatsapp : 08170239990

Website : www.ciputralife.com

- Layanan pengaduan secara lisan maupun tertulis :

1. Pengaduan diajukan dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain: Identitas, permasalahan yang diajukan dan dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan.
2. Penanggung memberikan 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen, dan waktu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dalam kondisi tertentu.

3. a. Pengaduan lisan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- b. Pengaduan tertulis akan ditindak lanjuti dan diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- c. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak waktu yang dimaksud ketentuan diatas berakhir dengan sebelumnya disampaikan terlebih dahulu perpanjangan waktu tersebut kepada Pemegang Polis Induk/Tertanggung/Penerima Manfaat.

Simulasi

Bapak Adi berusia 40 tahun, membeli kendaraan senilai Rp. 100.000.000,- dengan cara kredit untuk jangka waktu 4 tahun. Pembayaran Uang Muka (*Down Payment*) sebesar 30% dari harga kendaraan: $30\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$ Uang Pertanggung adalah: $\text{Rp } 100.000.000,- - \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 70.000.000,-$ Premi sekaligus yang harus dibayarkan adalah: $\text{Rp } 70.000.000,- \times 20.03 / 1000 = \text{Rp } 1.402.100,-$ Asumsi Cicilan Perbulan (termasuk bunga): Rp. 2.158.333,- (asumsi bunga: 4%)

Simulasi produk dalam bentuk tabel

Nama Tertanggung : Bapak Adi	Mata Uang Polis : IDR
Jenis Kelamin : Laki-laki	Premi : Rp. 1.402.100,-
Usia Tertanggung (UT) : 40 tahun	Metode Pembayaran Premi : Sekaligus

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggung	Masa Pertanggung	Uang Pertanggung	Premi Sekaligus
Dasar			
Credit Protection Maxima	4 Tahun	Rp 70.000.000	Rp 1.402.100
Total premi yang dibayarkan seluruhnya			Rp 1.402.100

Pada bulan ke 10 (sepuluh), Bapak Adi mengalami Ketidakmampuan Tetap Total:

Penanggung akan membayarkan angsuran bulanan yang jatuh tempo kepada Pemegang Polis sebesar Rp. 2.158.333 / Bulan. Dan akan terus dilakukan hingga maksimum 12 (dua belas) bulan apabila Bapak X masih mengalami Ketidakmampuan Tetap Total secara terus menerus.

Apabila pada bulan ke – 12 (dua belas), Bapak Adi dinyatakan mengalami Ketidakmampuan Tetap Total secara Permanen.

Penanggung akan membayarkan sisa pinjaman :

$$(48 - 12) \times \text{Rp } 2.158.333 = \text{Rp } 77.699.988$$

Manfaat Meninggal Dunia :

Apabila pada bulan ke – 20 (dua puluh), Bapak Adi meninggal dunia, Penanggung akan membayarkan sisa pinjaman :

$$(48 - 20) \times \text{Rp } 2.158.333 = \text{Rp } 60.433.324$$

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - o Pemegang Polis Induk adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - o Tertanggung adalah perorangan yang telah memperoleh persetujuan dari Penanggung untuk mendapatkan perlindungan Program Asuransi dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
 - o Penerima Manfaat adalah badan/orang yang berhak menerima Uang Pertanggung apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

- o Ketidakmampuan Total dan Tetap adalah ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat dari Cedera Tubuh, sakit atau penyakit, sehingga Tertanggung tidak dapat melakukan setiap kegiatan atau pekerjaan apapun untuk mendapat suatu penghasilan atau keuntungan, dan ketidakmampuan Tertanggung untuk melakukan dua atau lebih kegiatan di bawah ini tanpa bantuan dari orang lain :
 - a. Berpakaian;
 - b. Makan;
 - c. Menggunakan toilet;
 - d. Beranjak (naik/bangun dari tempat tidur/kursi), atau;
 - e. Bergerak (berjalan atau menggunakan kursi roda)

Dalam hal-hal tersebut di atas, ketidakmampuan tersebut harus dinyatakan oleh Dokter yang memeriksa dan disetujui oleh Penanggung sebagai Ketidakmampuan Tetap Total, untuk seterusnya, permanen dan tidak dapat pulih kembali selama sisa hidup. Serta ketidakmampuan Tertanggung yang disebabkan oleh :

- a. Kehilangan penglihatan kedua mata secara total dan tidak dapat disembuhkan kembali;
 - b. Kehilangan karena putusnya dua atau lebih tungkai pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki;
 - c. Kehilangan penglihatan dari satu mata secara total dan tidak dapat disembuhkan lagi dan kehilangan karena putusnya satu tungkai pada atau di atas pergelangan tangan dan kaki.
- o Nilai Residu adalah sisa hutang yang dapat dilunasi atau dicicil kembali (refinancing) setelah melewati 4 (empat) tahun apabila mengambil program pinjaman Mini for Max (Balloon Payment).
 - o Masa Mempelajari Polis adalah periode waktu 21 Hari Kalender sejak Tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis, yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
 - o Masa Tunggu adalah periode waktu tertentu terhitung sejak Tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis Induk, yang diberikan kepada Pemegang Polis Induk untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis Induk.

2. Keabsahan:

- a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan mulai berlaku atau sejak tanggal pemulihan Pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan terakhir dipulihkan, tergantung mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan berdasarkan Dokumen Permohonan. Jika selama "*Contestable Period*", Penanggung menemukan fakta bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk membatalkan sejak awal Pertanggungan Asuransi (baik secara keseluruhan atau terbatas pada pertanggungan tambahan jika ada) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi pertanggungan tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan (jika ada), Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis Induk dan Pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (jika ada).
- b. Penanggung berhak untuk mengakhiri sewaktu-waktu Pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama "*Contestable Period*" maupun setelahnya, jika terdapat "*Fraud*" (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan atau penyembunyian informasi, jawaban, pernyataan, keterangan dan/atau data yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
- c. Selain hak Penanggung untuk membatalkan sejak awal atau mengakhiri sewaktu-waktu Pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan sesuai dengan ketentuan butir a dan b di atas, Penanggung juga berhak untuk melakukan salah satu atau lebih tindakan berikut ini, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, apabila Penanggung menemukan bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat,

tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yaitu:

- i. Menolak setiap klaim yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi; dan/atau;
- ii. Menagih kembali sebagian atau semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan; dan/atau
- iii. Melakukan tindakan hukum apapun terhadap pihak yang melakukan *Fraud*.

3. Prosedur, tata cara dan syarat:

o Pengajuan Klaim

a. Pengajuan klaim dalam hal Tertanggung meninggal karena sebab alami, Kecelakaan atau penyakit atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total karena Cedera Tubuh, sakit atau penyakit dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim kepada Penanggung melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan;

b. Penanggung akan mengirimkan formulir klaim yang harus diisi dan dilengkapi oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim kepada Pemegang Polis. Pemegang Polis akan menyerahkan dan meneruskan formulir klaim tersebut kepada Pihak Yang Mengajukan Klaim. Setiap formulir klaim yang diajukan kepada Penanggung wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

• Dokumen untuk Klaim Meninggal Dunia

- 1) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim;
- 2) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dokter dari Tertanggung;
- 3) Fotokopi KTP Tertanggung dan ahli waris yang masih berlaku;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 5) Asli atau fotokopi yang dilegalisasi Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
- 6) Asli atau fotokopi yang dilegalisasi Surat Keterangan Kematian dari Dokter atau Rumah Sakit;
- 7) Asli atau fotocopi yang dilegalisasi Surat Keterangan Kepolisian apabila Meninggal Dunia tidak wajar (karena Kecelakaan lalu lintas atau atau menjadi korban dari tindak kriminal);
- 8) Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal harus dilegalisasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung;
- 9) Surat Pengantar pengajuan klaim dan Loan Ledger pinjaman Tertanggung dari Pemegang Polis;
- 10) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.

• Dokumen untuk klaim Ketidakmampuan Tetap Total

- 1) Asli Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total yang diisi Tertanggung/ahli waris dari Tertanggung;
- 2) Asli atau fotokopi yang dilegalisasi Surat Keterangan Dokter yang sah dan berwenang tentang Ketidakmampuan Tetap Sementara atau Ketidakmampuan Tetap Total;
- 3) Asli atau fotokopi kuitansi sebagai bukti pemeriksaan dari dokter;
- 4) Asli atau fotokopi yang dilegalisasi Surat Keterangan Kepolisian apabila mengalami kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindakan kriminal;
- 5) Fotokopi KTP Tertanggung dan/atau ahli waris yang masih berlaku (jika yang mengajukan adalah ahli waris);
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 7) Surat Pengantar pengajuan klaim dan *Loan Ledger* pinjaman Tertanggung dari Pemegang Polis;
- 8) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.

o Mekanisme Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen-dokumen pendukung klaim di atas telah diterima dengan lengkap dan proses analisa telah selesai dilakukan oleh Penanggung dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan.

4. Ciputra Life akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain, apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.ciputralife.com

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Pemegang Polis Induk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Polis Induk harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ketentuan dan persyaratan dalam Ringkasan Informasi Produk ini dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan melalui media informasi yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut dan mudah diakses oleh calon Pemegang Polis Induk/Tertanggung dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK.